

PAW PPS – KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG
2024

Kpt 20 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022; berdasarkan ketentuan Surat PPK No.301/PP.05.1/3374.09/2023; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2024.